



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta  
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes\_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
NOMOR:HK.01.07/I.01/ 3035 /2016

**TENTANG**

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**  
**PROGRAM STUDI PROFESI FISIOTERAPI JURUSAN FISIOTERAPI POLTEKES SURAKARTA**  
**TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Fisioterapi Nomor : PP.03.01/III.01/891.1/2016 tanggal 2 September 2016 tentang usulan SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2016/2017 .
- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka mencapai Visi Poltekkes Surakarta yaitu menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, kompetitif, dan bertaraf Internasional pada tahun 2030 perlu menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Akademik 2016/2017;
- b) bahwa untuk Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan** : Dst.

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI PROFESI FISIOTERAPI JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**
- Kedua : Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Panitia, Peserta Rapat Kerja Penyusunan Kurikulum Program Studi Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2016/2017 .
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Tahun 2016 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2016 Tanggal 7 Desember 2015.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 14 September 2016

---

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**A. Visi PSPF Poltekkes Kemenkes Surakarta**

Program Studi Profesi Fisioterapi menjadi institusi penyelenggara pendidikan profesi fisioterapi yang unggul di bidang Fisioterapi Musculoskeletal dan Neuromuskuler serta kompetitif pada tahun 2030.

**B. Misi PSPF Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah:**

1. Menyelenggarakan program pendidikan profesi fisioterapi yang unggul dan kompetitif di bidang musculoskeletal dan neuromuskuler.
2. Menyelenggarakan penelitian oleh penggunaan hasil penelitian di bidang fisioterapi khususnya pada penelitian fisioterapi musculoskeletal dan neuromuskuler
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbentuk pelayanan fisioterapi terutama di bidang fisioterapi musculoskeletal dan neuromuskuler.
4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan profesi fisioterapi yang akuntabel dengan jaminan mutu.
5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor di bidang fisioterapi
6. Mengembangkan kewirausahaan dengan berbagai sektor bidang fisioterapi.

**C. Tujuan dan Sasaran PSPF Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah :**

**Tujuan 1 :**

Menghasilkan lulusan profesi fisioterapi yang unggul dan kompetitif yang mempunyai kemampuan unggulan di bidang Fisioterapi Muskuloskeletal dan Neuromuskuler. Contoh lulusan PSPF bekerja di Sasana Husada stroke center 3 orang, lulusan yang bekerja di RS Syaiful Anwar 2 orang, lulusan yang bekerja RS Fatmawati 2 orang, RSUP Adam Malik Medan 2 orang.

Sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas PBM pendidikan profesi fisioterapi
- b. Pengembangan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- c. Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi

**Tujuan 2 :**

Menghasilkan karya-karya penelitian yang menggambarkan prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah kesehatan di bidang fisioterapi musculoskeletal dan neuromuskuler, contoh penelitian pada tahun 2016 yang berjudul Beda Efektivitas Elektro Akupunktur dengan TENS Terhadap Nyeri dan Fleksibilitas Lumbal Pada Pasien Nyeri Punggung Bawah Miogenik yang diteliti oleh Bp. Ftr Saifudin Zuhri, M.Kes. Dosen fisioterapi yang melakukan penelitian pada kondisi musculoskeletal sebanyak 11 Dan pada kondisi neuromuskuler sebanyak 4.

Sasaran :

- a. Setiap dosen melaksanakan satu penelitian dalam satu tahun
- b. Publikasi hasil penelitian/karya ilmiah

**Tujuan 3 :**

Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang mengalami gangguan gerak dan fungsi terutama bidang Fisioterapi Musculoskeletal dan Neuromuskuler yang dilakukan oleh mahasiswa dan tenaga pendidik. Contoh Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bp Ftr. Saifudin Zuhri, M.Kes, Bp Ftr.

Pajar Haryatno, M.Kes dan Bp. Ftr. Yoga Handita, M.Fis dengan judul Pelatihan Perilaku Ergonomi dan *Back Exercise* untuk Mencegah Insiden LBP Lansia Bagi Kader Posyandu Lansia di Dukuh Senden Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Sasaran :

- a. Menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat di bidang fisioterapi sekurang kurangnya 2 kegiatan pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun

**Tujuan 4 :**

Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan profesi fisioterapi yang akuntabel dengan penjaminan mutu. Contoh biaya penyelenggara pendidikan oleh mahasiswa dengan model uang kuliah tunggal (UKT) tiap semester, penyelenggaraan audit internal setiap semester yakni dibulan Maret dan September.

Sasaran :

- a. Tercapainya tata kelola penyelenggaraan pendidikan profesi fisioterapi yang akuntabel

**Tujuan 5 :**

Terwujudnya kerjasama baik dilingkup nasional maupun internasional yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. Contoh MOU dengan RSUP Fatmawati (nasional), MOU dengan Mahidol University (Internasional).

Sasaran :

- a. Hubungan kerjasama yang baik dengan lahan praktik dan perguruan tinggi lain yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Jumlah serapan lulusan pada perusahaan atau instansi yang menjalin kerjasama meningkat

**Tujuan 6 :**


Peningkatan kemampuan kewirausahaan dalam mengelola klinik praktik fisioterapi. Contoh adanya Praktik Bersama Fisioterapi di Kampus Jurusan Fisioterapi.

Sasaran :

- a. Kemampuan kewirausahaan dalam mengelola praktik klinik fisioterapi
- b. Kemampuan praktik klinik professional dalam upaya menjaga mutu pelayanan praktik fisioterapi

Surakarta, 14 September 2016

Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N

NIP: 19610102 198903 1 001